

ABSTRAK

Pada dasarnya praktek revaluasi aktiva tetap tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan No.16 Menganut penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Akan tetapi, penyimpangan terhadap ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (1999 : 16.5), yaitu "penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian berdasarkan harga peroleh atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah revaluasi aktiva tetap yang dilakukan perusahaan berpengaruh terhadap penetapan laba kena pajak di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, untuk mengetahui revaluasi aktiva tetap yang ditetapkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan terhadap laba kena pajak dan untuk mengetahui penetapan laba kena pajak di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan teknik analisis data deskriptif.

Mempertukarkan selisih revaluasi aktiva tetap sebagai modal (saham bonus) para pemegang saham, sehingga atas tambahan modal tersebut perusahaan terhindar dari tarif 15% final, dan sebagai gantinya perusahaan cukup menggunakan tarif PPh 10% final.

Kata Kunci : Revaluasi Aktiva Tetap, Laba, Pajak.